



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA KOMISI VII DPR RI  
TENTANG INDUSTRI AMDK  
DENGAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DAN KETUA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL  
(BIDANG PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN  
SARANA PUBLIKASI)**

---

Rapat Ke	: 25
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja tentang Industri AMDK
Hari, Tanggal	: Senin, 22 Juni 2026
Pukul	: 14.00 – 17.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Evita Nursanty, M. Sc (Ketua Panja AMDK Komisi VII DPR-RI / F. P. PDIP)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: 1. Standar Keamanan dan Kesehatan AMDK; 2. Perlindungan Konsumen, Kesesuaian Iklan/Label AMDK dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat.
Hadir	: Anggota Panja AMDK Komisi VII DPR-RI: 16 orang dari 29 Anggota Panja Industri AMDK Komisi VII DPR-RI/8 Fraksi. Hadir Pihak Undangan: 1. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan jajaran; 2. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR RI tentang Industri AMDK dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada pukul 14.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR RI tentang Industri AMDK pada hari Senin, 22 Juni 2026, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Ketua Panja, Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PDIP).

## II. CATATAN

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Jenis AMDK dan Persyaratan Mutu AMDK:
    - 1) PerBPOM No.13 tahun 2023 dan Keputusan Kepala BPOM No.70 Tahun 2025 tentang Kategori Pangan dan Bahan Baku:
      - a) Kategori Pangan untuk AMDK:
        - (1) Kategori 14.1.1: Air Minum
        - (2) Kategori 14.1.1.1: Air Mineral Alami dan Sumbernya Air Mineral Alami
        - (3) Kategori 14.1.1.2: Air Minum Olahan: Air Mineral, Air Demineral, Air Minum Embun, dan Air Minum pH Tinggi.
    - 2) AMDK adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum.
    - 3) Memberlakukan SNI AMDK secara Wajib, yaitu:
      - a) SNI 3533:2023 Air Mineral
      - b) SNI 6241:2023 Air Demineral
      - c) SNI 6242:2023 Air Mineral Alami
      - d) SNI 7812:2021 Air Minum Embun
      - e) SNI 8982:2021 Air Minum pH tinggi.
  - b. Definisi AMDK:
    - 1) Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam dengan proses terkendali yang menghindari pencemar atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami. Klasifikasi air mineral alami: Air mineral alami berkarbonasi alami, Air mineral alami tanpa karbonasi, Air mineral alami dekarbonasi, Air mineral alami fortifikasi dengan karbon dioksida dari sumbernya, Air mineral alami dikarbonasi.
    - 2) Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O<sub>2</sub>) atau karbondioksida (CO<sub>2</sub>).
    - 3) Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis, dan atau proses setara lainnya dan dapat ditambahkan oksigen (O<sub>2</sub>) atau karbondioksida (CO<sub>2</sub>).
    - 4) Air minum embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan terkendali dari udara lembab yang mengandung uap air dengan atau tanpa penambahan gas oksigen (O<sub>2</sub>) atau karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).
    - 5) Air minum pH tinggi adalah air minum yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu dengan atau tanpa penambahan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O<sub>2</sub>) dan memiliki pH tinggi antara 8,6– 9,5.

- c. Peraturan Menteri Perindustrian No. 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib:
    - 1) Sumber air mineral alami dapat berupa sumber air alami atau hasil pengeboran sumur dalam dengan proses terkendali.
    - 2) Air baku digunakan untuk memproduksi AMDK harus memenuhi kualitas air baku AMDK.
  - d. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
  - e. Produsen AMDK wajib melampirkan hasil analisa Bromat pada proses pengajuan Izin Penerapan CPPOB dan registrasi produk pangan olahan, jika terdapat proses ozonisasi pada proses produksi AMDK jenis Air Mineral dan Demineral.
  - f. Data Produk AMDK Terdaftar: Total 8.721 produk dengan persentase 99.76% Produk Dalam Negeri dan 0.24% Produk Luar Negeri, Jenis skala industri AMDK terbanyak yaitu Menengah dan Kecil, dan jenis kemasan AMDK yang banyak digunakan adalah Botol Plastik PET.
  - g. Hasil Pengawasan Produk AMDK Tahun 2025:
    - 1) Hasil pengawasan sarana produksi: 61% memenuhi ketentuan dan 39% tidak memenuhi ketentuan.
    - 2) Hasil Pengawasan Iklan Produk AMDK: dari 648 produk 64% memenuhi ketentuan dan 36% tidak memenuhi ketentuan.
    - 3) Hasil pengawasan label produk AMDK: dari 1058 produk 77% memenuhi ketentuan dan 23% tidak memenuhi ketentuan.
2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pengaduan konsumen tentang AMDK: Hasil investigasi 57% galon yang beredar di Jabodetabek berusia lebih dari 2 tahun dan dugaan pemberian informasi yang tidak benar tentang hadiah undian AMDK.
  - b. Rekomendasi BPKN tentang AMDK: SNI Wajib AMDK dan Penerapan kebijakan PK Air minum isi ulang tidak bermerek di Indonesia.
  - c. Dari perspektif UUPK, SNI 3553:2023, Air Mineral, bukan sekadar standar teknis produksi air mineral, tetapi merupakan alat untuk mewujudkan hak-hak konsumen, terutama: hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, hak memperoleh produk yang bermutu, hak memperoleh ganti rugi apabila produk tidak memenuhi standar. Karena SNI 3553:2023 Air Mineral telah diwajibkan, maka pelanggaran terhadap standar tersebut pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK.
  - d. SNI 3553:2023: Air Mineral merupakan implementasi atas:
    - 1) Asas dalam perlindungan konsumen yang memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, sesuai dengan Pasal 2 UUPK;

- 2) Upaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum mengenai mutu dan keamanan produk (Pasal 3 huruf d UU Perlindungan Konsumen), dengan tujuan untuk memberikan standar wajib untuk air mineral.
3. Pimpinan dan Anggota Panja Industri AMDK menyampaikan pandangan, antara lain:
    - a. Hendaknya BPOM atau K/L terkait menyusun peraturan mengenai perbedaan tutup botol bagi kemasan galon yang telah mencapai usia tertentu.
    - b. BPOM dan BPKN diharapkan menyampaikan data mengenai pengaduan konsumen mengenai kasus AMDK dan tindak lanjut atas aduan tersebut.
    - c. BPOM agar lebih proaktif dalam menindaklanjuti mengenai temuan atas ketidaksesuaian mengenai sarana produksi, kesesuaian iklan, dan pencantuman label produk AMDK.
    - d. Meningkatkan pengawasan terhadap air yang bersumber dari PDAM dan penggunaan air tanah langsung, yang dinilai kurang menjadi obyek pengawasan BPOM dan BPKN.
    - e. BPOM diharapkan segera menyusun standar mengenai ambang batas mikroplastik pada industri AMDK.
    - f. Harga AMDK perlu diatur dalam suatu regulasi khusus.
    - g. BPOM dan BPKN diminta menyampaikan data mengenai potensi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha AMDK.
    - h. BPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri AMDK dikarenakan masih banyaknya sarana produksi, kesesuaian iklan, dan pencantuman label produk AMDK yang tidak sesuai dengan ketentuan.
    - i. BPOM hendaknya meningkatkan komunikasi publik mengenai kinerja dan hasil pengawasan terhadap industri AMDK.
    - j. BPOM diharapkan membangun sistem yang transparan, terukur, dan dipublikasikan secara berkala untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha industri AMDK dan meningkatkan keamanan bagi konsumen.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI  
KETUA RAPAT,**

**TTD**

**Dr. Evita Nursanty, M.Sc.**